



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 April 2018, Pukul 14.05 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini, saya Martinus Butarbutar.

3. PEMOHON: RISOF MARIO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini, saya Risof Mario.

4. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi dua-duanya Prinsipal, ya, tidak diwakili oleh kuasa hukum?

5. PEMOHON: RISOF MARIO

Betul.

6. KETUA: SALDI ISRA

Pak Martinus dan Pak Risof Mario, sesuai dengan hukum acara, ini Persidangan Pendahuluan. Jadi, kewajiban Bapak sekarang adalah menjelaskan Pokok-Pokok Permohonan ini. Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat-nasihat untuk Permohonan ini. Kalau ada yang harus diperbaiki, apa saran kami, nah, terpulang nanti mau diperbaiki atau tidak.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan? Dipersilakan.

7. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sampaikan secara singkat saja. Bahwa objek permohonan dalam uji materi ini adalah Pasal 169 juncto Pasal 227 dan 229 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang disebut dalam Pasal 169 ... yang dimaksud dalam Pasal 169 itu adalah persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan norma penguji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap undang-undang yang kami uji ini adalah yang pertama dan yang terutama adalah Preambul atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri. Yang kedua, Pasal 1 ayat (2). Yang ketiga, Pasal 18B ayat (2). Yang keempat, Pasal 26 ayat (1). Yang kelima, Pasal 28I ayat (3). Dan yang keenam, Pasal 32 ayat (1).

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami lewati, Yang Mulia. Dan kami mengajukan dasar ... berdasarkan hak konstitusional Pemohon dan alasan permohonan pengujian, mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang intinya ada lima, yaitu adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Yang ketiga, kerugian konstitusional. Yang keempat, adanya hubungan sebab-akibat. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Yang Mulia. Jika diperkenankan, setiap bagian yang kami sebutkan akan kami jelaskan secara singkat saja, secara lisan memberikan inti sarinya.

Baik. Tentang yang pertama adanya hak konstitusional dari Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami mengacu kepada Pasal 26 yang menyatakan membagi yang disebut dengan rakyat Indonesia itu terdiri dari dua, yaitu rakyat dari orang Bangsa Indonesia asli dan rakyat yang disahkan secara ... oleh hukum ... oleh hukum, oleh undang-undang. Itulah yang menjadi dasar bahwa kami bagian dari yang pertama, yaitu orang Indonesia asli.

Kemudian, kami rangkai kepada hak konstitusional yang kedua tentang pendapat kami bahwa Undang-Undang Pemilu telah merugikan hak konstitusional kami karena dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden, hal tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan roh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdapat di dalam Pembukaan atau Preambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut hemat kami, Preambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu mensyaratkan bahwa konstitusi itu terjadi oleh sebuah perjuangan panjang, perlawanan, dan perang dari masyarakat yang ... masyarakat Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 patut kita yakini sebagai masyarakat orang Indonesia asli. Kemudian kami rangkai dengan kerugian konstitusional Para Pemohon yang

dimaksud bersifat spesifik, dan khusus, dan aktual, yaitu yang kami maksudkan ketika Undang-Undang Pemilu mensyaratkan sebagaimana yang disampaikan di Pasal 169, tidak lagi memperhatikan hak kedaulatan berdasarkan sejarah sebagaimana yang diekspresikan dalam pembukaan, dalam preambule. Maka menurut kami, sebagai orang Indonesia asli, kami sudah dirugikan. Tentang hal itu, kami kaitkan dengan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Yang Mulia, kami memberikan contoh tentang hal itu ketika sebuah undang-undang untuk menjadikan ... menjadi syarat seorang presiden ... calon presiden dan calon wakil presiden tidak mendapat restu dari orang-orang Indonesia asli, maka patut dimengerti bahwa keindonesiaan akan hilang dan akan membayakan jati diri bangsa. Kami memberikan contoh, dalam hal ini salah satunya adalah tentang Singapura. Singapura yang tidak lagi memberikan batasan apa pun tentang pemimpin negaranya, menjadi kehilangan jati diri, yang kita tahu bahwa Singapura itu adalah sebuah negara Melayu awalnya, tetapi sekarang tidak ada lagi kedaulatan Melayu di dalam negara Singapura.

Kelima, adanya kemungkinan bahwa yang dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak terjadi. Yang Mulia, Permohonan kami ini adalah dasarnya kekhawatiran kami tentang negara ini. Jika Undang-Undang Pemilu hanya memberikan syarat seperti itu, maka siapa pun bisa menjadi presiden, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi berdasarkan kedaulatan partai politik. Itu yang menjadi keberatan kami dalam Undang-Undang Pemilu dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 169 tersebut.

Kira-kira demikian paparan singkat kami, Yang Mulia. Jika ada yang mau ditanyakan, akan kami jelaskan.

8. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi ini bukan bertanya di sini, ini giliran Hakim memberikan catatan.

9. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA

Supaya kalau ada kekurangan di Permohonan ini, nanti akan disempurnakan. Itu pun kalau Para Pemohon sepakat dalam usulan yang disampaikan oleh Majelis Panel. Karena menurut hukum acara, ini forum untuk ... apa ... saran hakim kepada ... apa ... kepada Pemohon, ya.

11. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik.

12. KETUA: SALDI ISRA

Jadi tidak forum tanya-jawab yang sesi ini. Tanya-jawab nanti kalau perkara ini misalnya disetujui untuk dibawa ke Sidang Pleno, ya.

13. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA

Pertama, kita mohon kesediaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua Yang Mulia, ya.

Ini kita ... apa ... cermati dulu, Pemohon dan saya, Para Hakim dari kita. Pertama mengenai format Permohonan. Format Permohonan ... belum pernah Bapak-Bapak mengajukan Permohonan ke MK?

16. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Belum.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Jadi, Bapak bisa lihat di website tentang template Permohonan ini. Artinya, contoh Permohonan memuat aspek apa saja. Biasanya ini, "Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini," ini sudah benar. "Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, garis besarnya adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dibahas bahwa Permohonan ini diajukan berkenaan dengan pengujian pasal sekian undang-undang nomor ini, sehingga berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Undang-Undang MK atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 huruf c itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon ini."

Kemudian poin yang kedua adalah Kedudukan Hukum atau Legal Standing, bukan objek permohonan ini. "Kedudukan Hukum atau Legal Standing." Jadi, ini kan enggak memuat itu sama sekali, kewenangan

ada, tapi di III, padahal ini mestinya I, Pak. Yang simpel-simpel saja, Pak, yang straight.

Kemudian yang ketiga itu sebenarnya ... yang kedua, legal standing, legal standing Bapak belum menguraikan di sini atau kedudukan hukum. Nah, kedudukan hukum itu benar tadi Bapak kaitkan dengan putusan MK yang tahun 2005 itu. Siapa sih yang bisa mengajukan permohonan itu? Bisa masyarakat, kemudian bisa perorangan WNI, dan lain sebagainya. Ada putusnya, Pak, jadi lebih sistematis, lebih bisa dipahami. Jadi Bapak tidak perlu me-break down dengan hal-hal seperti membuat makalah atau skripsi seperti ini, itu.

Jadi yang ketiga, setelah Legal Standing atau Pokok Permohonan adalah Alasan-Alasan Permohonan atau yang sering kita kenal posita. Bapak bukan lawyer, ya?

18. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya lawyer, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lawyer? Punya izin?

20. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Punya.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya?

22. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Punya.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jadi kalau sidang pakai toga, Pak, kalau lawyer.

24. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Maksudnya kami di sini tidak sebagai kuasa hukum.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi tetap pakai toga biar ... Bapak punya pakaian kebanggaan kebesaran kok, meskipun Prinsipal karena Anda Advokat ya, ya kan?

26. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Siap.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak bisa dipisahkan Martinus Butarbutar dengan advokatnya? Kan tidak. Bisa tidak? Kecuali kepentingan pribadi yang Anda ajukan, ya kan, itu kemudian Anda menguasai, bisa, yang menerima kuasa itu pakai toga. Tapi ketika kemudian Anda maju sendiri, sebagai Prinsipal, tapi kemudian Anda juga adalah seorang Advokat, nah nanti dibaca ketentuannya di PMK kita. PMK MK itu kalau yang beracara adalah seorang advokat, ya pakai toga.

Memang berbeda, Pak, di peradilan umum itu kalau perkara perdata, meskipun Bapak Advokat, jadi kuasa hukum, boleh pakai dasi yang rapi itu, ya kan? Apalagi perkara anak, enggak boleh justru pakai toga. Pakai toga itu Bapak kalau dalam pendampingan perkara pidana tok kalau di peradilan umum.

Di MK memang agak spesifik, Pak. Karena MK memang ingin mengangkat, ya harkat martabat Pemohon itu. Makanya Pemohon itu sebenarnya dia tidak ... ketika mau mengajukan permohonan, memberi kuasa kepada bukan advokat pun, boleh. Itu mungkin dari historisnya harus ... sejarahnya karena MK ini kan betul-betul akan ... apa ... menyentuh kepada lapisan masyarakat bawah yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, sehingga MK memberi akses semudah-mudahnya bagaimana orang memperjuangkan hak-haknya, hak-hak konstitusionalnya itu. Jadi, memang ada pertimbangan khusus, termasuk kenapa beracara di MK tidak pakai biaya segala macam itu.

Ya, Pak, pakai saja, Pak. Bapak ujian itu kan susah, PKPA, kemudian dapat izin, disumpah pengadilan tinggi. Peradi mana, Bapak? Peradinya?

28. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Otto Hasibuan.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Otto ... Pak Otto kan kebanggaan itu, officium nobile-nya itu kan. Oke, itu.

Tapi, yang jelas tadi sistematika, Pak, pertama adalah Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Tiga, Alasan-Alasan Permohonan (Posita) itu. Kemudian yang terakhir, Petitum.

Petitum itu hanya merepresentasikan apa yang diminta di dalam posita. Jadi, setelah Petitum, seperti Bapak ini, enggak usah lagi pakai penutup. Penutupnya ini dibuang saja. Di atasnya penutup ini sebenarnya sudah bunyinya Petitum ini. Kesimpulan atau Petitum. Jadi kesimpulannya dibuang, Petitum saja. Petitum itu adalah hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah. Jadi, nah, kesimpulan dan petitum, kesimpulan dibuang saja, langsung Petitum.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon agar Mahkamah memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap Permohonan ini sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan." Ini benar. "Dua, menyatakan ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden tentang pemilihan umum bertentangan dengan Pembukaan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Ini yang perlu kita cermati, kalau pembukaan apakah sebenarnya bukannya pasal-pasal ini sudah merupakan bagian dari pengejawantahan pembukaan, ya kan? Karena batu uji ... kalau Bapak sebut di sini kan batu uji. Dasar pengujian itu kan, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan sih terlalu luas, meskipun ada sih Permohonan yang kemudian membenturkan dengan pembukaan, khususnya ... apa ... nilai-nilai Pancasila itu ada. Kalau Bapak kemudian mau menghadapkan pada pembukaan itu kan, juga terlalu luas. Padahal ... apa ... kristalisasi daripada pembukaan itu sebenarnya sudah tercermin dalam pasal-pasal yang ada di, ya kan? Di dalam undang-undang. Itu sebaiknya langsung tembak saja, bertentangan dengan pasal sekian, pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga menyatakan, "Ketentuan Pasal 169 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Terus digabung saja dengan yang nomor dua tadi, Pak. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Jadi, nomor tiga ini digabung dengan nomor dua. Jadi, hanya satu angka saja.

Kemudian menyatakan, "Oleh karenanya itu, Pasal 227," nah Bapak ini mengajukan pengujian Pasal 227 apa tidak? Kok saya buka-buka di pertimbangan ... karena Bapak juncto-kan, ya?

30. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, juncto-kan ini. Nah, juncto ini maksudnya apa? Kalau juncto itu hanya berkaitan atau berhubungan, apakah kemudian Pasal 227 juga bertentangan?

32. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia, pasal yang dijunctokan itu berkaitan dengan Pasal 169.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terserah, terserah. Kalau begitu, Pasal 227 ... ini Pasal 229 juga, Pak?

34. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Masih berkaitan.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, oke. Tapi kan, mestinya harus di-break down kenapa Pasal 227 dan Pasal 229 itu kemudian berkait dengan 169? Di dalam dalil-dalil Permohonan yang Posita tadi? Itu kemudian diuraikan apa pertentangannya? Kok, kemudian bisa kita lekatkan di 169 itu? Nah, berarti Bapak ada 3 pasal yang Bapak uji kalau begitu, "169 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ya kan?

Nomor 3-nya menyatakan, "Ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Kemudian yang ketiga, "Pasal 229 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Tapi Bapak harus cermat, apakah kalau pasal-pasal ... dua, tiga pasal ini Bapak nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini pasal ... kan, berarti pasalnya enggak ada nanti, Pak, kalau MK sampai mengabulkan? Sedangkan Bapak yang diminta kan, keterlibatan DPD ketika pencalonan capres dan cawapres, kan?

36. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Betul.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sekarang saya contohkan begini. Mana Pasal 229 ... anu ... 169 itu? Supaya tidak salah baca. Pasal 169, kalau ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya kan? Jadi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden ini hilang, dong? Apa sekarang untuk kriteria mencalonkan ... untuk seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden? Bertakwa kepada Tuhan hilang, warga negara Indonesia hilang, ya kan? Ini lho, Pak, Pasal 169 kan, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden?

38. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau di Petition Bapak minta supaya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti pasal itu dihilangkan, tidak berlaku lagi. Nah, kemudian kalau presiden mau mencalonkan diri, seorang calon presiden mau mencalonkan, syaratnya apa? Padahal syaratnya sampai huruf t.

Pasal 227 juga begitu, "Pendaftaran bakal calon presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, surat keterangan catatan kepolisian, " ini kan kelakuan baik itu. Kalau dihilangkan seperti Petition Bapak, nanti bagaimana untuk me-screening orang bahwa ini orang baik-baik atau bukan? Orang yang memenuhi syarat atau tidak? Kan susah, Pak.

Kemudian Pasal 229, itu tentang tata cara pendaftaran itu, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani, itu surat permohonan itu, kemudian kesepakatan tertulis antarpolitik, surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan, kesepakatan. Ini kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, piye? Bagaimana coba? Jadi, orang mau mengajukan diri ... mencalonkan presiden atau wakil kan, enggak ada pedomannya jadinya? Syaratnya apa, coba? Bapak tanya? "Syaratnya apa, Pak?"

"Syaratnya sudah dihapus oleh MK karena yang mengajukan Permohonan Pak Martinus Butarbutar dan Pak Risof Mario ini."

Kan Bapak mengajukan Permohonan ini kan, berharap supaya dikabulkan, kan?

40. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Betul, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau dikabulkan, 3 pasal itu merupakan syarat mutlak untuk menjadi presiden dan wakil presiden menjadi hilang, hapus.

42. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Maksud saya begini, Yang Mulia. Jika dikabulkan, maka Pemerintah dengan DPR bisa membuat yang baru.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, ya kalau membuat yang baru itu kan, apakah memang dari a sampai t tadi bertentangan? Sedangkan Bapak hanya menginginkan supaya DPD itu terlibat di dalam pencalonan. Apa ada yang salah? Syarat a sampai t tadi kan, syarat administratif?

44. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan? Bukan syarat ... apa ... syarat konstitusional terhadap subjek hukum siapa yang bisa mencalonkan? Yang di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu Pasal 6A itu partai politik atau gabungan ... dan/atau ya, Prof? Dan/atau gabungan partai politik. Nah, mestinya kalau Bapak akan persoalkan Pasal 6 itu, yang mestinya Bapak tembak itu, *termasuk DPD*, gitu mestinya, kan? Ya kan, Pak, mestinya, Pak? Kira-kira seperti itu kalau saya memahami Permohonan Bapak supaya DPD itu dilibatkan.

46. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya, Pak.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, syarat persentase 50 plus 1, harus anggota DPD menyetujui.

48. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Begini, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti ditanggapi saja kalau ... saya hanya menggunakan hak saya untuk memberikan perbaikan. Tadi Bapak ... mestinya Bapak tulis tadi, ya, tentang sistematika, kemudian ada substansi sedikit. Ini juga sarannya tidak mengikat, Bapak boleh pakai, boleh tidak. Yang mengikat itu adalah hakim terikat dengan ketentuan Pasal 39 untuk memberikan nasihat dan saran itu. Itu wajib Hakim. Tapi, Bapak tidak wajib untuk mengikuti. Mau diikuti, silakan. Tidak, juga tidak apa-apa. Tapi, kewajiban kami sudah lepas ketika kami sudah menjalankan tugas memberikan nasihat dan saran kepada Bapak. Mungkin saran saya kurang ... kurang jelas, nanti biar dilengkapi oleh Yang Mulia yang lain.

Itu dulu, Prof. Nanti ditanggapi di terakhir saja, Pak, ya. Ada kesempatan Bapak menanggapi. Sudah. Terima kasih.

50. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Jadi, dicatat saja dulu, Pak. Nanti seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang setuju, perbaiki. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, kan. Ini kan ... setelah ini kan, akan ada sidang sekali lagi. Sidang Perbaikan Permohonan, begitu.

Berikutnya, Yang Mulia Hakim Prof. Aswanto.

51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, tadi mudah-mudahan sudah dicatat, tadi, ya?

52. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Dicatat.

53. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Supaya tidak diulang lagi, begitu. Mulai dari sistemati ... apa ... sistematikanya yang pertama apa, ya, tadi sudah diingatkan, ya. Dimulai dengan ... apa namanya ... hal Permohonan, lalu kemudian nanti masuk ke pertama, Kewenangan Mahkamah, ya. Di Kewenangan Mahkamah itu tidak usah panjang-panjang. Cukup Bapak menguraikan bahwa karena yang diuji ini adalah ketentuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu menjadi kewenangan mahkamah.

Sesudah itu, Legal Standing. Legal standing itu kan, untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Bapak memang punya hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan karena Bapak dirugikan, baik secara ... apa namanya ... faktual maupun berdasarkan ... apa namanya ... penalaran yang wajar bahwa Bapak akan dirugikan dengan adanya norma yang diuji itu. Nah, itu Legal Standing.

Lalu kemudian, ini sejarah perang-perang sebenarnya tidak terlalu relevan, enggak perlu saja itu dimasukkan, itu. Di bagian ketiga tadi juga Beliau sampaikan, ya Bapak menguraikan alasan, sehingga Bapak merasa dirugikan dengan norma itu. Itu yang disebut dengan Posita.

Lalu yang terakhir, ya, Petitum, kan ... mudah-mudahan dicatat, Pak, ya?

54. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus mengoreksi lagi juga, ini Bapak misalnya menyebutkan salah satu, ya, salah satu ... apa ... batu ujinya itu kan pembukaan Pak, ya?

56. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, ini Bapak mengutip Aturan Peralihan Pasal 2 juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan," itu nanti dilihat kembali, Pak. Pasal ... apa ... Pasal 2 pera ... Aturan Peralihan Pasal 2 bunyinya tidak seperti itu. Aturan Peralihan Pasal 2 itu bunyinya, "Semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang," dan seterusnya gitu. Bukan ... apa ...

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu." Itu pembukaan, itu. Kalau Aturan Peralihan Pasal 2 ... coba Bapak lihat, ini kan Bapak melampirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini?

58. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Maaf, Yang Mulia. Boleh saya ini? Saya mungkin salah tulis. Bukan aturan peralihan, aturan tambahan sebenarnya.

59. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, itu nanti di ... apa namanya ... di (...)

60. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Nanti saya perbaiki.

61. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Diperbaiki, ya.

Lalu, yang ketiga, tadi Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan sebenarnya keinginan Bapak itu kan, bukan hanya partai politik yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga DPD. Nah, mestinya Bapak tidak meminta dibatalkan itu persyaratan. Mestinya Pasal 229 yang ditambah atau di situ dilibatkan juga. Tambahan itu adalah melibatkan juga DPD untuk mengusulkan pasangan calon.

62. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Boleh begitu, Yang Mulia? Minta ditambah itu boleh?

63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu, makanya ... makanya nanti coba Bapak buka ... apa ... buka apa ... buka di internet, lihat contoh-contoh permohonan. Bisa Bapak nanti kalau begitu ... apa namanya ... konstitusional bersyarat namanya bahwa pasal ini tidak mempunyai kekuatan mengikat ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai. Nah, minta Mahkamah memaknai, memaknai bahwa partai politik juga itu harus dimaknai DPD sehingga DPD juga bisa mengusulkan pasangan calon. Kan, itu yang Bapak mau? Bukan Bapak tidak setuju dengan isinya Pasal 227 dan 229 itu?

64. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

169 juga.

65. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

169 dan 227, tapi Bapak mau supaya DPD juga diberi hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu berarti jangan ... apa namanya ... Petitemnya tidak seperti ini kalau itu yang Bapak minta. Kalau itu yang Bapak minta, mestinya Petitemnya ya, seperti yang disampaikan tadi. Bahwa ketentuan yang ada di ... atau norma yang ada di dalam pasal yang ... apa namanya tadi ... Pasal 229 itu, ya? Pasal 229 kan, "Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon atau ke KPU wajib menyerahkan."

Nah, ini kan yang Bapak minta? Supaya DPD juga masuk di situ, ya? Sehingga nanti di Petitemnya, mestinya bukan pasal ... apa namanya ... 169 dan 227. Apa Bapak setuju kalau yang jadi presiden itu tidak sesuai dengan ... apa namanya ... tidak perlu yang anu ... tidak mensyaratkan harus bertakwa? Ini kan, seolah-olah Bapak mengatakan bahwa salah semua ini persyaratan ini.

Harus bertakwa, harus warga negara Indonesia, suami atau istri bakal calon itu harus orang Indonesia. Kalau Bapak meminta supaya ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti Bapak tidak setuju dengan persyaratan ini, kan? Padahal bukan itu yang Bapak inginkan. Bapak setuju dengan ini. Yang Bapak tidak setuju jangan hanya parpol, DPD juga. Kan, itu?

66. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Betul, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu. Nanti dilihatlah contoh permohonan, ya? Terutama contoh permohonan yang dikabulkan oleh MK supaya Permohonan Bapak juga bisa dikabulkan, ya?

68. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya, baik, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, kalau seperti itu, maka Petitemnya harus berubah. Petitemnya harus berubah dan pasal yang diuji juga jangan yang persyaratan calon yang diuji. Yang Bapak minta uji mestinya soal siapa yang boleh mengajukan pasangan calon. Kalau di 229 itu kan, partai politik atau gabungan partai politik, ya? Bapak mau supaya DPD juga masuk di situ. Berarti 229 yang mestinya Bapak tembak tadi seperti Yang Mulia Bapak Suhartoyo katakan. Ya?

70. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya mau minta ... saya terima kasih penjelasannya, Yang Mulia. Tapi, biar lebih tajam lagi, saya mau ... apa ... clue-nya?

71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

72. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Sebenarnya intinya restu dari DPD. Bagaimana, Yang Mulia?

73. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu tinggal Bapak ... tinggal Bapak nanti meminta di Petitemnya, apa yang Bapak minta? Apa yang Bapak minta nanti?

74. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jadi DPD bukan pencalon, tapi pemberi restu, gitu.

75. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, kalau begitu ya, Bapak minta seperti itu. Bahwa mestinya pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau tidak dimaknai DPD juga memberi restu, gitu.

76. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kan, begitu? Sehingga Petitemnya berubah. Pokoknya Petitemnya itu apa yang Bapak mau.

78. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik.

79. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kan gitu, ya? Jelas, Pak, ya?

80. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jelas, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Dari saya cukup, Prof. Terima kasih.

82. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof.

Saya menambahkan sedikit saja, ini mengulang ... apa ... Pak Martinus Butarbutar dan Pak Risof Mario. Empat pokok saja sebetulnya yang perlu dibuat di Permohonan itu. Pertama, halnya sudah oke. Permohonan pengujian pasal berapa undang-undang. Jadi kalau Pasalnya 169, 227, 229 misalnya, nah, disebut. Permohonan pengujian pasal a, b, atau Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu. Itu di hal yang pertama.

Yang kedua, identitas para pihak sudah, ya? Dan yang paling penting itu legal standing, Pak. Jadi dijelaskan alasan konstitusional apa sehingga Bapak itu memang ... apa ... mengajukan Permohonan ini. Jadi, jelas. Kalau itu tidak dikabulkan, kerugian konstitusional yang akan timbul begini, gitu. Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga nanti kami memutuskan, "Oh, ini memang berdasar nih, untuk diputuskan permohonannya," begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, nah, yang paling penting itu, Posita. Seperti disebutkan oleh kedua Yang Mulia tadi. Jadi kalau Bapak mengatakan Pasal 169 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai begini, itu harus dijelaskan apa alasannya. Pasal 227 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai begini, itu harus dijelaskan, terhadap pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian.

Nah, nanti baru kami dari Majelis Panel akan menilai, apakah logika Permohonan Pemohon itu nyambung, enggak dari awal? Mulai dari pembukaan itu, sampai kemudian legal standing, alasan mengajukan permohonan atau posita, sampai kemudian apa yang dimintanya, nyambung apa tidak, begitu? Nah, itu.

Sebab kalau ini satu sama lain tidak nyambung, nah nanti dianggap permohonan kabur, Pak. Kan Bapak sebagai lawyer kan paham. Kalau Posita tidak nyambung dengan Petitum dan Permohonan dianggap kabur. Kalau Permohonan dianggap kabur, kan jelas kan, apa yang mau diputuskan oleh Hakim.

Nah, tolong itu diperbaiki. Apa yang dipesankan oleh Panel tadi, supaya Permohonan Bapak ini kemudian jelas dan kita menangkapnya, "Oh, arahnya begini."

Misalnya tadi disebutkan, Bapak ingin ada restu DPD. Untuk apa? Untuk proses ... dalam proses pencalonan presiden, misalnya. Nah, disebutkan restunya bagaimana? Tadi kan di dalamnya, restu DPD minimal 50% plus 1, misalnya. Nah, kira-kira begitu. Itu disampaikan. Nah kalau begitu, pasal mana yang mau ditambah atau diberikan pemaknaan? Ini misalnya kalau Pasal 169 ini dihilangkan, Bapak katakan inkonstitusional, lalu kami kabulkan. Enggak ada lagi nanti persyaratan, Pak. Apakah kita memerlukan presiden orang Indonesia atau tidak ... warga negara Indonesia? Hilang dia jadinya, ya, kan? Dia akan masuk nanti sembarang orang saja jadi calon presiden.

Nah, tapi kalau Bapak minta ini diberi pemaknaan, ada penambahan apa yang Bapak minta? Nah, itu jelas. Jadi, syarat yang lama ada, ada syarat tambahan yang diminta.

Nah, begitu. Jadi, sederhana-sederhana saja. Sehingga kita bisa melihat logika Permohonan Pemohon itu, sehingga kita mengatakan, "Wah, ini memang layak diteruskan," dan segala macam, begitu. Begitu, Pak, ya?

83. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau disampaikan?

85. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya cuma mau mohon pencerahan sebagai Hakim MK yang kami pahami sebagai negarawan. Menurut kami ... tapi entah menurut

Majelis Hakim, pembukaan itu sangat penting dan itulah dasarnya negara ini berdiri. Jadi, kami menganggap pembukaan itu patut dijadikan batu uji. Walaupun kami tahu, itu sebuah cerita, abstrak. Tetapi yang kami ajukan ini, justru kami sedang memaknai pembukaan.

86. KETUA: SALDI ISRA

Pak, boleh. Jadi, boleh. Karena kan, di Pasal 24 itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada pembukaan, ada pasal-pasal. Jadi, kalau Bapak mau memakai pembukaan menjadi salah satu dasar pengujian, juga tidak dilarang. Yang paling penting, membangun alasan. Mengapa Pasal 169 itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, begitu.

87. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu ... itu yang harus diperbaiki, ya.

89. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya hanya mohon, mengerti ... Yang Mulia mengerti. Ini kesedihan kami karena baca pembukaan. Kami ini cucu-cucunya pejuang, gitu lho.

90. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

91. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jadi, baca pembukaan itu, lalu baca isi undang-undang, kami sedih. Jadi, kalau pasal-pasalnya itu sebenarnya pendukung. Jadi, mohon maaf, Yang Mulia Aswanto, tadi. Kalau cerita perang itu kami sampaikan, ya, itu cerita yang kami kumpulkan dari masyarakat, lalu kami cari dari buku sejarah. Ya, memang rakyat ini begitu. Kalau kami tidak sampaikan, Bapak mungkin tidak tahu. Yang bicara kami ... dengan kami di warung kopi itu ternyata cicitnya yang berjuang di Karawang, cicitnya yang berjuang di Ciamis, gitu.

92. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Pak. Jadi ... oke (...)

93. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Mohon ... ini mohon maaf, Yang Mulia, ya.

94. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Kalau itu akan dipertahankan juga, tidak apa-apa. Tapi, yang paling penting, menambah argumentasi, ya, Pak, ya?

95. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

96. KETUA: SALDI ISRA

Kenapa menyangkutkannya ke pembukaan? Jadi, dijelaskan, itu. Itu yang akan kami nilai nanti, gitu.

97. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

98. KETUA: SALDI ISRA

Kenapa pasal ini disangkutkan ke pembukaan? Kenapa disangkutkan ke pasal-pasal lain dalam konstitusi? Itu yang harus dijelaskan nanti.

99. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kami mohon maklum. Kalau cerita perang itu kami sampaikan, seperti yang ... Yang Mulia sampaikan barusan, mau menyangkutkan itu sebenarnya.

100. KETUA: SALDI ISRA

Ya, boleh, boleh, ndak ada masalah itu. Kami ini menyarankan supaya menyempurnakan Permohonan. Nah, begitu.

101. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA

Itu. Jadi ... apa namanya ... Bapak ... Pak Martinus Butarbutar dan Pak Risof Mario diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini paling lambat sampai tanggal 7 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, perbaikannya sudah harus sampai di Kepaniteraan, paling lambat itu. Tapi kalau Bapak bisa memberikan lebih cepat, itu juga lebih baik.

103. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Oh, itu bukan waktu sidang, Yang Mulia, ya? Waktu memasukkan?

104. KETUA: SALDI ISRA

Memasukkan ... memasukkan Perbaikan Permohonan. Nanti waktu sidang akan ditentukan lagi nanti.

105. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA

Jadi karena ini kan proses pemilu ini sudah makin dekat. Semakin cepat Bapak memperbaiki itu, semakin baik, sehingga kita bisa menerima lebih cepat, mempercepat juga agenda ... apa namanya ... Perbaikan Permohonan nanti.

107. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Pak, ya?

109. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik.

110. KETUA: SALDI ISRA

Itu saja. Ada tambahan? Cukup?
Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 33/PUU-
XVI/2016[Sic!] selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 24 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004